

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
(10 JANUARI s.d. 13 MARET 2022)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

1. **Rapat Kerja** dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI, mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), tanggal 19 Januari 2023 dengan acara Pembahasan DIM RUU tentang KSDAHE dan Penetapan Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE, memutuskan:
 - a. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI sepakat bahwa jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebanyak 718 DIM, yang terdiri dari:
 - 1) DIM Tetap sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh);
 - 2) DIM Perubahan Substansi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan);
 - 3) DIM Perubahan Redaksional sebanyak 53 (lima puluh tiga);
 - 4) DIM Usulan Baru sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan); dan
 - 5) DIM Dihapus sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh).
 - b. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI sepakat bahwa sesuai keputusan dalam Rapat Kerja tanggal 22 November 2022, maka mekanisme pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut:
 - 1) DIM Tetap, yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) DIM, substansi dan rumusannya dapat langsung disetujui dalam Rapat Kerja hari ini.
 - 2) DIM-DIM lainnya, yang merupakan usulan perubahan dari Pemerintah berupa perubahan substansi, penambahan usulan baru dan penghapusan serta perubahan redaksional, diusulkan untuk langsung diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja) untuk dibahas lebih mendalam dan komprehensif.
 - c. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI sepakat menyetujui nama-nama Anggota Panitia Kerja (Panja) mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Anggota Tim Panja Komisi IV DPR RI;

- 2) Anggota Tim Panja dari Pemerintah; dan
- 3) Anggota Tim Panja Komite II DPD RI.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Tidak ada kegiatan

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2023)

Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, 12 Desember 2022, menyepakati 2 (dua) Panja Pengawasan Tahun 2022 dilanjutkan di Tahun 2023, yaitu:

- a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat

Tidak ada kegiatan

- b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan

Tidak ada kegiatan

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Februari 2023.

Temuan hasil kunjungan:

a) Diskusi mengenai Ketersediaan dan Harga Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Gudang Bulog Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

- Permasalahan Produksi Tanaman Pangan:
 - Ancaman terhadap stabilitasi harga gabah yang pro-petani pada saat panen raya.
 - Adanya dampak perubahan iklim (serangan hama dan penyakit tanaman, kekeringan dan banjir).
 - Pengurangan Kuota Pupuk Bersubsidi akan sangat berdampak pada keberlangsungan produksi tanaman pada musim tanam 2 dan 3 (Musim Kemarau 1 dan 2).
 - Masih tingginya harga pestisida.
 - Terbatasnya alat mesin pertanian pasca panen dan pra-panen.

- Masih tingginya jumlah jaringan irigasi yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.
- Posisi Persediaan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat per 14 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Satuan: ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil NTB	1.000	0,45	1.000
2	Kancab Sumbawa	2.125	-	2.125
3	Kancab Bima	1.862	1	1.863
4	Kancab Lombok Timur	239	1	240
	JUMLAH	5.225	2	5.228

per 14 Februari 2023

- Perlu keberpihakan semua pihak kepada para petani untuk menjaga stabilitas harga gabah pada saat terjadinya panen raya, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.
 - Perlu dukungan Pemerintah untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dapat memperluas daya jangkauan distribusi hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani.
- b) Diskusi mengenai Permasalahan Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Korporasi Sapi, Kelompok Tani Tandur Desi Dusun Tempit, Desa Pengelat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah**
- Pada tahun 2020 Kabupaten Lombok Tengah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian berupa DESA KORPORASI SAPI (DKS), yaitu sebagai berikut:
 - Jumlah populasi awal sebanyak 1.000 ekor, terdiri dari 500 ekor indukan dan 500 ekor bakalan.
 - Pengembangan dipusatkan di lima desa dengan 5 Kelompok Tani penerima manfaat yang masing-masing menerima bantuan 200 ekor sapi, yaitu:
 - ✓ Kelompok Tani Tandur Desi (Desa Pengelat),
 - ✓ Kelompok Tani Mele Maju (Desa Sukadana),
 - ✓ Kelompok Tani Dui Urip (Desa Bangket Parak),
 - ✓ Kelompok Tani Tunas Karya 2 (Desa Teruwai), dan
 - ✓ Kelompok Tani Mekar Jati (Desa Mertak).
 - Kendala dan permasalahan:
 - Sebagian besar usaha peternakan di Kabupaten Lombok Tengah dijalankan melalui usaha peternakan rakyat dengan sistem usaha sampingan sehingga proses adopsi dan alih teknologi masih belum optimal.

- Belum ada investasi pada industri peternakan sapi terutama breeding (pembibitan).
 - Belum adanya kepastian harga dan kontinuitas pasar serta standar kualitas produksi, sehingga sering memicu fluktuasi harga komoditas ternak.
 - Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menyerang dan menimbulkan kerugian baik finansial maupun penurunan produksi dan populasi ternak.
- Aspirasi Wakil Kelompok Tani:
 - Sebagai tindak lanjut dari pemberian bantuan 200 ekor sapi per kelompok tani melalui Desa Korporasi Sapi (DKS) dan sehubungan dengan adanya kelangkaan pupuk, diperlukan adanya bantuan pengadaan mesin pembuatan kompos/ pupuk untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik.
 - Masih diperlukan adanya bantuan/dukungan pengadaan pakan ternak (seperti dari jenis lamtoro), termasuk di dalamnya fasilitas jalan angkutan pakan sapi (Desa Pengingat merupakan salah satu wilayah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun fasilitas jalan angkutannya sangat minim).
 - Kelompok tani belum mampu mengolah sendiri daging sapi hasil produksi, sehingga perlu adanya pelatihan/pembinaan sumber daya manusia agar mampu mengolah daging sapi siap saji untuk meningkatkan nilai ekonomi.
 - Perlu dukungan Program Pengolahan Hasil Produksi, termasuk Rumah Potong Hewan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan peternak. Diperlukan juga dukungan Pemerintah terkait akses pasar produk daging sapi, terutama untuk suplai daging kepada restoran dan hotel di Mandalika, Mataram, dan Sumbawa.
 - Dukungan pendanaan sangat kecil sehingga perlu adanya dukungan akses pendanaan kepada para peternak kecil untuk meningkatkan kapasitas usaha yang lebih baik.
 - Perlu dukungan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang diperuntukkan bagi ibu-ibu rumah tangga.
 - Perlu adanya dukungan peningkatan kesejahteraan Petugas Penyuluh Pertanian yang merupakan garda terdepan dalam proses transfer informasi dan teknologi kepada para petani.
- c) Diskusi mengenai Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan atas Kegiatan Pertambangan PT Sumbawa Timur Mining dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara**
- Saat ini PT AMNT sedang dalam proses Audit Lingkungan Hidup Wajib untuk Kegiatan Berisiko Tinggi (untuk *deep sea tailing*)

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Tujuan Audit Lingkungan Hidup tersebut, antara lain:

- Melakukan evaluasi, identifikasi, penilaian, dan penetapan risiko lingkungan yang telah dilakukan oleh PT AMNT khususnya dari fasilitas *deep sea tailing placement*;
- Melakukan evaluasi serta verifikasi kepatuhan dan ketidakpatuhan fasilitas *deep sea tailing placement* sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perizinan lingkungan yang diberikan, termasuk melakukan indentifikasi dan konfirmasi atas kejadian kerusakan, pencemaran dan/atau kecelakaan lingkungan hidup;

Proses Audit Lingkungan Hidup saat ini masih berlangsung dan belum mendapatkan surat pernyataan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Audit Lingkungan Hidup dimaksud telah selesai dilaksanakan.

- Diharapkan ke depan tidak terdapat permasalahan, terutama yang terkait dengan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan, negara, maupun tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar areal kerja.
- Diperlukan dorongan yang kuat kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan pemegang perizinan lingkungan dan perizinan berusaha, baik kewajiban kepada lingkungan, kewajiban negara, maupun tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar areal kerja.
- Diperlukan komitmen yang kuat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining untuk terus melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan.
- Diperlukan komitmen yang kuat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining untuk terus memenuhi seluruh kewajiban perusahaan, baik kewajiban kepada lingkungan, kewajiban negara, maupun tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar areal kerja.
- Diperlukan komitmen yang kuat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining untuk terus melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja dalam melaksanakan kegiatan tambang, terus melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja lokal agar dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai standar perusahaan, dan memiliki daya saing positif dengan karyawan pendatang lainnya.

- Diperlukan komitmen yang kuat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining untuk terus menciptakan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat di sekitar areal kerja, seperti di sektor pariwisata, suplai produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, baik pada saat maupun pasca operasional pertambangan.
- Diperlukan komitmen yang kuat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining untuk terus memberikan kontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan berusaha bagi masyarakat di sekitar areal kerja.
- Terkait proses Audit Lingkungan Hidup Wajib untuk Kegiatan Berisiko Tinggi (untuk deep sea tailing) atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021, agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan tertulis atas hasil konfirmasi mengenai dugaan sebaran tailing yang melebihi batas izin, pada awal Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 (Minggu II Bulan Maret 2023).

d) Diskusi mengenai Permasalahan Perikanan Budi Daya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Lokasi Perbenihan dan Perbesaran Perikanan Budi Daya Ikan Nila Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

- Desa Bunkate ini aktivitas budi daya ikan air tawar berkembang sangat pesat. Tercatat sebanyak 250 orang (kepala keluarga) yang menggantungkan hidupnya pada usaha budi daya ikan air tawar dengan total luas lahan sekitar 120 ha. Dari data yang ada, produksi ikan air tawar di Desa Bunkate adalah sebesar 37 ton/bulan atau sekitar 1.044 ton/tahun. Usaha budi daya ikan air tawar ini tidak hanya berkembang di Desa Bunkate, tetapi juga di beberapa desa lainnya, sehingga Kabupaten Lombok Tengah menjadi pemasok kebutuhan ikan air tawar khususnya nila untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan sampai Pulau Sumbawa.
- Aktivitas budi daya ikan air tawar tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha. Dampak lain dari usaha budi daya ikan air tawar yaitu peningkatan pendapatan para unit pembenihan rakyat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, karena semakin pesat usaha budi daya ikan (pembesaran), maka kebutuhan benih ikan semakin tinggi.
- Saat ini sudah ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal, namun baru

beberapa produk yang memperoleh perlindungan produk dan pemberdayaan usahanya. Diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas berproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan produk lokal oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dan terutama untuk produk dari sektor perikanan.

Aspirasi Wakil Kelompok Pembudi Daya Ikan Nila Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah

- Perlu dukungan pembangunan sarana irigasi untuk menjamin ketersediaan sumber air dalam mendukung pengembangan budi daya ikan air tawar.
- Perlu dukungan penyediaan benih nila berkualitas untuk meningkatkan produksi.
- Perlu dukungan penyediaan kincir air untuk merangsang pertumbuhan ikan untuk meningkatkan produksi budi daya ikan air tawar.
- Perlu dukungan penyediaan bantuan alat pembuat pakan ikan sebagai alternatif pemecahan permasalahan tingginya biaya pakan ikan.
- Pembudi daya ikan nila masih belum mampu mengolah hasil budi daya menjadi makanan siap saji, sehingga perlu dukungan Program Pengolahan Hasil Produksi, untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan pembudi daya ikan air tawar.
- Pembudi daya ikan nila masih kesulitan memasarkan hasil budi daya.
- Perlu adanya dukungan peningkatan kesejahteraan Petugas Penyuluh Perikanan yang merupakan garda terdepan dalam proses transfer informasi dan teknologi kepada para pembudi daya ikan.

2) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Februari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kegiatan Perhutanan Sosial

Bupati Grobogan menyampaikan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial telah memberikan hasil yang positif juga dampak negatif. Pemanfaatan lahan kehutanan melalui perhutanan sosial disambut antusias oleh petani dengan menanam berbagai komoditas pertanian, baik komoditas pangan maupun hortikultura. Adapun sisi negatifnya pemanfaatan lahan kehutanan untuk kegiatan budi daya disinyalir telah menimbulkan banjir yang lebih meluas, akibat petani abai dengan kewajibannya untuk melakukan penanaman tanaman kehutanan, paling tidak sebanyak 30 persen dari luas areal yang disediakan.

Kementerian LHK pada kesempatan tersebut memaparkan terkait program perhutanan sosial yang tengah dilaksanakan oleh institusinya di berbagai daerah. Merespon tuduhan bahwa perhutanan sosial ditengarai telah menyebabkan meningkat dan meluasnya kejadian banjir di beberapa daerah, Kementerian LHK menampik dengan sinyalemen bahwa program perhutanan sosial yang telah disetujui di Kabupaten Grobogan hanya sekitar 480 hektar untuk sekitar 1200 KK. Dalam perhutanan sosial tersebut ada kewajiban petani untuk menanam tanaman kehutanan seluas paling tidak 30 persen dari areal dikuasakannya.

b) Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Indah, Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan

Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Kabupaten Grobogan seluas 1.834 ha dengan jumlah SK sebanyak 9 SK (8 dikeluarkan 2018 dan 1 dikeluarkan 2021).

Jumlah kepala keluarga yang mendapatkan SK IPHPS sebanyak 3.000 KK. Kondisi kontur di lokasi IPHPS berada di daerah yang tinggi dan berbukit-bukit, pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan akan menyebabkan bencana berupa tanah longsor dan banjir.

Pada lokasi kegiatan perhutanan sosial di KTH Giri Indah diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya ditanami dengan tanaman palawija (jagung);
- 2) Terdapat sisa-sisa pembakaran tanaman pada saat pengolahan atau pembukaan lahan;
- 3) Didominasi oleh tanaman jagung dan hanya sedikit sekali tanaman kehutanan, seperti pohon kayu putih.
- 4) Terdapat bibit tanaman kayu putih yang baru ditanam di sela-sela tanaman jagung.
- 5) Benih tanaman kayu putih yang baru ditanam merupakan bibit yang diambil dari persemaian yang dibuat oleh Perum Perhutani, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Masyarakat pada umumnya tidak berinisiatif untuk menyediakan benih tanaman kehutanan yang harus ditanamnya.
- 6) Tanaman jagung disuplai dari salah satu perusahaan bibit jagung yang terkenal dan menurut informasi perusahaan telah mendirikan bangunan permanen untuk kantor/balai pertemuan di atas izin perhutanan sosial.
- 7) Kegiatan penanaman tanaman kehutanan terus dilakukan oleh Kementerian LHK.

c) Pengembangan Kelapa Genjah Sebar di Bukit Sosogan, Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mencanangkan program penanaman kelapa genjah secara nasional 1 juta batang yang diintegrasikan dengan budi daya jagung, cabai,

dan peternakan. Program ini merupakan salah satu terobosan pemanfaatan lahan pekarangan dan hamparan untuk menyediakan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Program ini dimulai di Solo Raya, dengan target sebanyak 200.000 batang yang dilakukan secara bertahap tahun 2022-2023. Penanaman perdana telah dilakukan oleh Presiden RI pada bulan Agustus lalu di Boyolali dan Sukoharjo.

Untuk di Karanganyar sasaran pengembangan kegiatan ini adalah 67% pekarangan dan 33% kawasan, targetnya sebanyak 44.000 batang di 11 kecamatan 50 desa dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 5.000 KK.

Kelapa yang ditanam di kawasan Bukit Sosogan yaitu Kelapa Genjah Pandan Wangi dan kelapa di pekarangan dengan varietas Kelapa Genjah: Entog, Kuning Nias, dan Kuning Bali. Hasil penanaman kelapa ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan output atau produk hilirisasi dengan wujud gula kelapa/semut, minyak kelapa, dan kelapa segar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Aspirasi petani pelaksana kegiatan program pengembangan kelapa genjah:

- Petani meminta bahwa dalam upaya meningkatkan kesuburan tanahnya, selain pupuk konvensional, petani juga memerlukan pupuk organik cair yang disemprotkan ke tanah yang dapat memperbaiki kesuburan tanah.
- Petani mengeluhkan tentang status lahannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai areal cagar budaya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Karanganyar, dari 13 kecamatan yang ada di wilayahnya sebanyak 12 kecamatan ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Kondisi ini menyebabkan perekonomian masyarakat sulit berkembang karena sulitnya memanfaatkan lahannya untuk kegiatan ekonomi yang produktif, seperti bidang pertanian.
- Petani meminta bantuan traktor untuk pengolahan lahan dan pembangunan embung serta jalan usaha tani.

d) Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Bengkel Alsintan di KUB PKBM Kepodang Topo, Kec. Tawang Sari

Kelompok KUB Kepodang Topo dibentuk oleh 6 (enam) Gapoktan pada tahun 2012. Masing-masing Gapoktan terdiri dari 29 Kelompok Tani pada 6 desa di Kecamatan Tawang Sari, yaitu Desa Dalangan, Desa Tangkisan, Desa Mujastro, Desa Kateguhan, Desa Panowaren, dan Desa Pojok dengan total luas wilayah 1033 hektar. Setiap Poktan beranggotakan 45 orang dan luas lahan 112 hektar.

Adapun aset yang dimiliki oleh KUB Kepodang Topo berasal dari bantuan pemerintah dan CSR, yaitu: Traktor R 4 dua unit, rice

transplanter yanmar 2 unit, excavator sedang Komatsu 1 unit, Truk Isuzu 1 unit, gudang penyimpanan alsintan, bengkel alsintan, kios saprodi, tangki BBM kapasitas 500 L. Sedangkan alat perbengkelan yang merupakan bantuan pemerintah tahun 2019 adalah: bangunan gudang, kendaraan roda 3, genset, kompresor, dongkrak buaya, mesin bor duduk, mesin bor tangan, toolkit, mesin las, dan suku cadang sparepart alsintan.

e) Lokasi Unit Pengolahan Ikan Marine Biogel Indonesia Boyolali

Kegiatan perusahaan Marine Biogel Indonesia memanfaatkan limbah sisik ikan untuk dijadikan sebagai bahan baku kolagen, dimana manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit, gigi, otak, dan bahan minuman.

Kendala yang dihadapi selama ini terkait dengan pemanfaatan limbah sisik ikan, yakni belum adanya keseragaman sisik ikan yang diperoleh, belum optimalnya fasilitasi pengumpulan sisik ikan yang ada, mahalannya biaya transportasi dari berbagai daerah lain dan negara importir, serta mahalannya investasi industri pengolahan limbah sisik ikan yang mencapai di atas 10 miliar dengan peruntukan luas lahan 5.400 m².

Selain itu teknologinya harus canggih, juga harus memenuhi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang ditentukan pemerintah agar bau air yang dikeluarkan industri tidak mencemari udara dan lahan masyarakat serta telah mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) peringkat A, HACCP peringkat A, dan Norek dari UE 646.11 TCG.

Saat ini produksi sisik ikan nila, ikan mas, dan ikan kakap putih sebanyak 3,2 ton/hari atau 8 ton/bin dengan pasokan bahan baku komposisinya import sebesar 80% yang berasal dari Negara Bangladesh, Brazil, Ekuador, Honduras, India, Mexico, Vietnam dengan harga 1- 1,5 dollar/kg. Sedangkan komposisi lokal sebesar 20% yang berasal dari PT Aquafarm Nusantara Medan, PT Suri Tani Pemuka Surabaya, dan Pengepul (Jakarta, Bali, Makassar, Ambon, dan Papua) dengan harga Rp14.000 - 25.000/kg. Untuk tujuan Pasar Osean di luar negeri, sisik ikan dibeli ke negara Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, dan Spanyol dengan harga jual 3-7 dollar/kg sehingga omset perusahaan marine biogel Indonesia mampu mencapai target sebesar 25-50 miliar per tahun.

3) Provinsi Sulawesi Tenggara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 21 Februari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Gudang GBB Punggaloba Perum BULOG, mengenai upaya peningkatan produksi dalam rangka menjaga pasokan beras dan komoditas pangan lainnya di Sulawesi Tenggara**

- Lahan eksisting lahan padi sawah di Kota Kendari seluas 450 hektar, tersebar di wilayah Baruga dan Mandonga. Dimana akan direncanakan melakukan pengembangan di wilayah Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu yang memiliki potensi sekitar 100 sampai dengan 200 hektar.
- Dalam upaya peningkatan produksi beras di Kota Kendari akan dilakukan melalui pencetakan lahan sawah di daerah Puuwatu, dimana dari potensi 100 ha, akan dialokasikan seluas 35 ha. Oleh karenanya, masih membutuhkan alat mesin pertanian dan sarana produksi lainnya. Berharap mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, hingga alat dan mesin pertanian.
- Pemerintah Kota Kendari bermaksud untuk membuka hutan rakyat serta membutuhkan bantuan 1000 bibit kelapa berusia 2 tahun.
- Provinsi Sulawesi Tenggara perlu adanya peningkatan kuota pupuk bersubsidi dan alat mesin pra-panen.
- Perum BULOG sudah menyerap beras dalam negeri secara maksimal, terutama di masa panen raya tahun 2023. Untuk menyerap hingga 1 juta ton beras guna mengamankan stok Cadangan Pangan Pemerintah, Perum BULOG memiliki dana standby sebanyak Rp30 triliun untuk pengadaan tahun 2023. Hingga saat ini, Perum BULOG sudah membeli sebanyak 13 ribu ton beras dengan harga diatas Rp10 ribu.
- Secara umum stok pangan dan stok pupuk di Sulawesi Tenggara cukup untuk memenuhi kebutuhan.

b) Peran Satwas SDKP Kendari dalam rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Satuan Pengawasan (SatWas) Kendari merupakan salah satu bagian dari Unit Kerja PSDKP Bitung, yang memiliki 8 wilayah kerja (Wilker) dengan didukung SDM dari PNS sebanyak 13 personel dan PPNPN sebanyak 8 personel.
- Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat:
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - ✓ Perlunya kelembagaan pengawasan SDKP di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Pangkalan Kelas I PSDKP. Proses saat ini sedang dalam pembahasan dengan KEMENPAN RB, terkait rancangan kriteria klasifikasi UPT (menyesuaikan Permen PANRB terbaru, terkait pembentukan UPT K/L);
 - ✓ Penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;

- ✓ Peningkatan kepatuhan kapal perikanan berukuran < 10 GT yang belum terdaftar;
 - ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
 - ✓ Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan SDKP secara bertanggung jawab.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - ✓ Peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pembagian kewenangan pengelolaan dan pengawasan SDKP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengusulkan terkait pembagian kewenangan, misalnya untuk 0 mil sampai dengan 4 mil adalah kewenangan kabupaten/kota, 4 mil sampai dengan 12 mil adalah kewenangan provinsi, selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga kabupaten kota memiliki dasar untuk penganggaran pengawasan dan pengamanan SDKP serta memiliki hak untuk mengawasi dan mengamankan SDKP di wilayahnya masing-masing;
 - ✓ Kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu telah mengancam budi daya lobster yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara, diharapkan di masa yang akan datang kebijakan ekspor BBL tersebut tidak terulang kembali, untuk melindungi masyarakat nelayan lokal dan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - ✓ Mengingat begitu luasnya wilayah kerja dan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi terhadap pengawasan dan pengamanan SDKP, sehingga dibutuhkan anggaran, sarana prasarana dan SDM yang memadai untuk mendukung pengawasan dan pengamanan SDKP di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Pemerintah Kota Kendari

Meminta dukungan dari *stakeholder* maupun Pemerintah Pusat terkait pengamanan dan pengawasan SDKP di Teluk Kendari, diharapkan di masa yang akan datang Teluk Kendari bisa dijadikan sebagai salah satu ikon pariwisata dan menjadi salah satu destinasi pariwisata dalam rangka menjadikan Kota Kendari sebagai kota atau daerah transit dan sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Masyarakat

- ✓ Pengawasan zonasi yang sangat minim, zona nelayan tradisional dimasuki oleh kapal-kapal besar, sehingga yang menjadi korban adalah nelayan-nelayan kecil, lemahnya pengawasan tersebut diakibatkan oleh anggaran yang kecil, keterbatasan sarana prasarana dan SDM yang terbatas;
- ✓ Sampah di laut sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga mengancam SDKP khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- ✓ Aktivitas pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan telah mengancam SDKP, sedimentasi akibat kegiatan pertambangan telah mencapai 3 mil ke arah laut, menyebabkan 80% terumbu karang mati.

c) Penggunaan Kawasan Hutan dan Upaya Pengendalian & Pencemaran pada Tambang Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara

Penggunaan Kawasan Hutan pada Kegiatan Tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Deforestasi akibat pertambangan nikel terjadi secara besar-besaran terutama di Sulawesi Tenggara, hal yang sama juga serentak terjadi di tiga provinsi lainnya yaitu Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang disebut memiliki 90% (persen) potensi nikel dari keseluruhan di Indonesia. Hasil analisis tutupan hutan alam yang hilang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 mencapai 41 ribu hektar hutan alam yang digunakan di atas konsesi tambang nikel di empat provinsi kaya akan nikel (Yayasan Auriga Nusantara, 2022). Angka deforestasi tersebut mengacu pada sumber data terbaru Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kementerian ESDM pada bulan Juli Tahun 2022.
- Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri secara total menyumbang seluas 15.057,20 hektar atau 36,4% (persen) dari total deforestasi sebesar 41.406,37 hektar akibat penambangan nikel periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. Dilihat dari tahun kejadiannya, deforestasi akibat tambang nikel meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan tahun 2016 menjadi tahun dengan deforestasi tertinggi, yaitu seluas 3.565,8 hektar. Angka deforestasi di tahun 2021 juga cukup tinggi hingga mencapai seluas 1.813,2 hektar.
- Deforestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 diperburuk oleh penutupan lahan pertambangan di wilayah IUP dan Non IUP pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan bahkan hingga saat ini 24 perusahaan WIUP (dengan 27 SK WIUP) dari 48 perusahaan tambang belum mengajukan

penyelesaian menggunakan mekanisme Pasal 110B UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atauran turunan PP Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan atas pelanggaran kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan serta kerugian negara hingga milyaran bahkan ratusan milyar rupiah.

- Berdasarkan analisis indikasi penutupan lahan pertambangan di wilayah IUP dan Non IUP pada kawasan hutan tanpa dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan Ditjen PKTL, Kementerian LHK bulan Februari tahun 2023 secara total mencapai 4.360,38 hektar, dengan rincian non WIUP sebesar 926,90 ha dan Wilayah IUP sebesar 3.433,48 ha. Pada fungsi kawasan hutan Kawasan Konservasi sebesar 63,23 hektar, pada fungsi Hutan Lindung sebesar 260,66 hektar, pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 1.521,03 hektar, pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap sebesar 2.195,02 hektar dan pada fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebesar 320,45 hektar.

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Tambang Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel beresiko menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan penilaian ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan di bidang pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bagi usaha dan/atau kegiatan pemegang izin lingkungan juga diwajibkan untuk melakukan Pelaporan Elektronik terkait pengelolaan lingkungan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di lingkungan kerja masing-masing melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 11 November 2016.
- Data hasil telaah Ditjen PPKL, Kementerian LHK menunjukkan bahwa dari 24 perusahaan WIUP (dengan 27 SK WIUP) perusahaan tambang nikel baru ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut dalam PROPER namun demikian berdasarkan evaluasi hasil kinerja perusahaan (raport proper 2021-2022) ketiga perusahaan tersebut masih mendapatkan peringkat merah atau

tidak taat terhadap peraturan yang berlaku, 5 (lima) perusahaan telah memiliki akun SIMPEL dan 20 (dua puluh) perusahaan belum memiliki akun SIMPEL, bagi 20 (dua puluh) perusahaan yang belum memiliki akun SIMPEL sudah dapat dipastikan belum dan tidak pernah melaporkan kinerja lingkungan selama perusahaan tersebut beroperasi.

- Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat
 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - ✓ Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang nikel yang melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan dan penambangan yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitasnya.
 - ✓ Mengevaluasi kembali perusahaan tambang nikel yang memiliki WIUP dengan luasan cukup besar di dalam kawasan hutan (mendominasi kuota penggunaan kawasan hutan), namun tidak dan belum mengoptimalkan pemanfaatannya; selanjutnya kuota tersebut dapat alihkan dan dioptimalkan oleh pengusaha lokal.
 - ✓ Pengembalian kewenangan Pemerintah Daerah (Pemprov) untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah perambahan hutan, pencemaran serta kerusakan lingkungan yang akan timbul dari aktivitas tambang.
 - Pengusaha Tambang:
 - ✓ Kuota penggunaan kawasan hutan yang cukup besar dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk. Dan PT Aneka Tambang Tbk., sehingga menghabiskan kuota kabupaten dan provinsi, pada saat yang sama kuota yang dikuasai belum dimanfaatkan secara optimal oleh kedua perusahaan tersebut, sebagai dampaknya adalah tambang lokal berskala kecil tidak dapat mengajukan persetujuan penggunaan kawasan hutan karena kehabisan kuota.
 - ✓ Terhadap indikasi bukaan di dalam kawasan hutan oleh kegiatan tambang nikel agar dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan secara langsung untuk memverifikasi di lapangan terkait kondisi ril, apakah bukaan tersebut merupakan kegiatan perambahan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh perusahaan tersebut atau bekas tambang illegal oleh perusahaan tambang lain sebelumnya.

- ✓ Proses pengajuan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan birokrasi yang efektif dan efisien oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Kepulauan Riau

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023:

Temuan hasil kunjungan kerja:

Sidak ke lokasi Pembuatan Arang Illegal di Kota Batam:

- a) Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau yang bahan bakunya diambil dari hutan mangrove dimana produk arang mangrove disimpan di dalam gudang khusus yang terlihat sangat banyak dalam bentuk kemasan karung yang siap didistribusikan.
- b) Komisi IV DPR RI menemukan produk arang cukup besar dalam bentuk potongan batang dimana diperkirakan usia pohon mangrove telah mencapai sekitar 50 tahun yang diduga berasal dari Pulau Lingga dan sekitarnya.
- c) Komisi IV DPR RI menemukan adanya indikasi perizinan perusahaan yang belum jelas dan masih diragukan keotentikannya sehingga ada kesan melanggar hukum. Temuan ini tentunya mencederai upaya pemerintah dalam merehabilitasi hutan mangrove, dimana alokasi anggaran rehabilitasi menelan kurang lebih Rp1 triliun yang bersumber dari kegiatan Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d) Komisi IV DPR RI memandang manfaat hutan mangrove sangat banyak, antara lain untuk menciptakan ekosistem pesisir yang asri khususnya bagi manusia, hewan dan ikan serta berbagai tumbuhan, membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang nyaman, mencegah bencana alam, serta melindungi habitat satwa yang bermigrasi dan menetap di pesisir pantai.
- e) Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi di lokasi bahwa arang bakau di ekspor ke berbagai negara, misalnya ke Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan lain-lain.
- f) Komisi IV DPR RI memandang arang bakau ilegal ini sangat merugikan bangsa Indonesia, karena peran hutan mangrove merupakan penyumbang Blue Carbon dalam Mitigasi Perubahan Iklim dunia.
- g) Komisi IV DPR RI meminta agar gudang penyimpanan arang ilegal tersebut disegel dan Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti

temuan sidak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Tambang Batu Bara PT Mulia Persada Kartanegara, Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

PT Mulia Persada Kartanegara (PT MPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Batubara No. 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/VIII/2013, tanggal berlaku 13 Agustus 2013 dan berakhir 21 Maret 2027, merupakan salah satu tambang batubara yang beroperasi meliputi 5 desa diantaranya desa: Prangat Baru, Prangat Selatan Makarti, Salo Cella dan Tanjung Limau, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Batubara yang dihasilkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahun 2022 sebesar maksimal 650.00 ton, PT MPK berada pada lahan seluas 5.000 ha dengan rincian: seluas 1.179 ha berada di Hutan Produksi (HP) dan seluas 3.796 ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

Berdasarkan hasil telaah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

- a) IUP PT MPK tumpang tindih dengan PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya II seluas 1.134 Ha (kuota habis) dan PT Bhineka Wana seluas 18 Ha (kuota PPKH habis);
- b) IUP PT MPK tumpang tindih dengan PPKH PT Mahakam Sumber Jaya seluas 47,71 ha berupa jalan tambang;
- c) Berdasarkan Peta penafsiran Mosaic Citra Planetscope liputan Mei 2022 ada indikasi bukaan pada kawasan hutan seluas 38,86 ha.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pada kegiatan kunjungan kerja spesifik tersebut ditemukan adanya perusakan dan perambahan kawasan hutan untuk menambang batubara berupa bekas lubang tambang dan sarana prasarana pendukungnya berupa jalan tambang di dalam kawasan hutan, kegiatan ilegal tersebut juga telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena tidak dilengkapi sarana prasarana pendukung untuk mencegah, mengendalikan dan mengelola limbah aktivitas tambang.

Terkait dengan tindakan ilegal PT MPK tersebut, pihak pemerintah dalam hal ini KLHK memberikan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Ditjen GAKKUM Kementerian LHK

- Ditemukan adanya bekas kegiatan pertambangan di dalam kawasan Hutan Produksi yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. MPK pada titik koordinat: LS 0°8'21,0"; BT 117°17'31,0" dan LS 0°8'22,3"; BT 117°17'33,8", IUP PT. MPK diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan Nomor SK: 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Berdasarkan informasi dari Ditjen PKTL, PT MPK tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan di kedua titik koordinat tersebut di atas.
- Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Gakkum KLHK melakukan pemasangan papan peringatan di areal pertambangan batu bara PT MPK tepatnya disekitar titik koordinat tersebut pada huruf a. Pemasangan papan peringatan tersebut disaksikan oleh perwakilan pihak perusahaan (Pak Andi selaku salah satu Direktur dan Gugum Gumilar Kepala Teknik Tambang/KTT) dan dibuatkan Berita Acara.
- Terhadap tindakan lapangan yang telah dilakukan, Ditjen GAKKUM akan menindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan sebagai berikut:
 - Meminta klarifikasi kepada kepala Teknik Tambang PT MPK (Sdr. Gugum Gumilar) untuk memperoleh informasi terkait kegiatan pertambangan berikut perizinan yang dimiliki.
 - Meminta klarifikasi kepada kontraktor PT Kaltim Diamon Coal (PT KDC).
 - Meminta klarifikasi kepada pengurus PT MPK yang berada di Jakarta (Sdr. Andi, David Soetodjo, dan Budi Kristianto Djohan).
 - Berkoordinasi dengan BPKH Wilayah IV Samarinda untuk melakukan telaah terhadap perizinan penggunaan kawasan hutan dan kepastian kawasan hutan di lokasi tersebut.

b) Ditjen PKTL Kementerian LHK

- Terhadap indikasi bukaan seluas 38,86 perlu ditelaah lebih detail lagi kapan dimulainya bukaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sebelum UUCK/PP 24 maka terhadap kegiatan terbangun dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai perizinan dalam bidang kehutanan dapat diproses melalui mekanisme PP 24 dengan mengenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Namun apabila kegiatan bukaan di kawasan hutan dilakukan setelah UUCK/PP 24 tahun 2021, maka kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana (terkait hal ini akan ditentukan oleh Ditjen Gakkum).
- Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan hendaknya PT MPK memperhatikan batas-batas kawasan hutan, sehingga tidak lagi melakukan kegiatan tanpa izin di kawasan hutan

- Oleh karena itu untuk menghindari kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan, maka PT MPK harus segera mengurus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) terhadap IUP yang berada di dalam kawasan hutan. Hal ini harus segera dilakukan karena areal PT MPK berbatasan langsung dengan APL, sehingga sangat rawan terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan.
- Apabila akan mengajukan PPKH terhadap IUP yang berada di kawasan hutan, maka perlu ditelaah lebih detil lagi lokasi permohonannya apakah masuk dalam PBPH (PT Sumalindo Hutani Jaya dan PT Bhineka Wana). Terhadap areal yang tumpang tindih dengan PBPH tersebut tidak bisa dimohonkan PPKH karena kuotanya sudah habis, kecuali apabila areal dimaksud terdapat indikasi bukaan yang kegiatannya dilakukan sebelum UUCK/PP24 sehingga bisa diproses melalui PP 24/2021 dengan mengenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi.

3) Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan progres pelaksanaan Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu:

- a) Seluruh lahan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan lahan ekstensifikasi yang pada awalnya merupakan lahan tidur yang kurang subur dan tidak memiliki jalan usaha tani, sarana irigasi, serta kondisi petani yang tidak memiliki keterampilan yang cukup;
- b) Pengembangan infrastruktur serta alat dan mesin pertanian (alsintan) didanai oleh Pemerintah Pusat dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan budi daya dilakukan bekerja sama dengan investor atau *off-taker*, dengan pedampingan terhadap petani dilaksanakan oleh tim dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenuk Marves), Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Terkait hal tersebut, telah dibangun *system dashboar* monitoring dan evaluasi oleh Kemenuk Marves.
- c) Pembangunan jaringan jalan dan irigasi telah menghabiskan anggaran sebesar Rp413 miliar, dimana pada tahun 2021 telah dibangun jalan sepanjang 8,7 km, dengan lahan yang dapat digarap seluas 502 hektar. Masih dibutuhkan jaringan jalan dalam kawasan

sepanjang 15,5 km sebagai sarana transportasi lahan pengembangan *Food Estate* seluas 1.000 hektar. Saat ini telah terbangun 8 buah embung yang dapat mengairi lahan seluas 340 hektar dan masih diperlukan sumber air lainnya untuk mengairi 560 hektar lahan lainnya.

- d) Total produksi *Food Estate* saat ini adalah 392 ton kentang, 165 ton bawang merah, 294 ton kubis, 271 ton cabai, 93 ton jagung, 26 ton tomat, serta 13 ton bawang putih. Produktivitas komoditas kentang adalah sebesar 24 ton/hektar, bawang merah sebesar 13 ton/hektar. Adapun jumlah petani yang terlibat dalam pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebanyak 350 orang petani, yang tergabung dalam 9 korporasi petani. Terdapat 7 investor yang sudah melakukan kerja sama dengan para petani dalam pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu: PT Parna Raya, PT Indofood, PT Eden Farma, PT Ewindo, PT DSR, PT BISI, dan PT Champ.

Lokasi Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung

- a) Petani menyampaikan bahwa tanah yang mereka kelola merupakan tanah adat dan tidak semua pemegang hak ulayat berdomisili dan melakukan kegiatan bercocok tanam di areal FE dan bahkan tidak sedikit yang merantau meninggalkan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kondisi ini yang menyebabkan pengelolaan *Food Estate* tidak dapat dilakukan dalam satu hamparan.
- b) Lahan di lokasi *Food Estate* merupakan lahan yang kurang subur, dengan pH asam dan top soil atau lapisan atas tanah yang dapat dikelola relatif tipis, sehingga dalam pengelolaannya perlu kehati-hatian, memerlukan tambahan bahan pupuk organik dan pupuk anorganik yang cukup banyak agar tanaman bisa tumbuh secara maksimal.
- c) Terdapat 8 embung yang sudah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jaringan irigasi perpipaan yang baru menjangkau lokasi *Food Estate* seluas sekitar 50 hektar, dari 215 hektar luas lahan pengembangan *Food Estate* yang sudah mendapatkan rekomendasi berdasarkan Survey Investigasi dan Design (SID) oleh Kementerian Pertanian.
- d) Setelah Program Pengembangan *Food Estate* yang didanai dari APBN (melalui Kementerian Pertanian) dipindahkan kepada Bupati Humbang Hasundutan sesuai Surat Menko Marves pada tahun 2021, maka tidak ada lagi anggaran pemerintah yang dikucurkan kepada petani dalam melakukan kegiatan budi dayanya. Pola pengelolaan usaha tani dilakukan oleh petani melalui investasi atau kemitraan dengan perusahaan.

- e) Dari 7 perusahaan yang menyatakan bersedia melakukan investasi dan kemitraan dengan petani, hanya PT Parna Raya yang melakukan realisasi kegiatan pada lokasi pengembangan *Food Estate* di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung.
- f) Kesuburan tanah yang rendah menyebabkan biaya input usaha tani menjadi tinggi, untuk satu hektar pertanaman kentang dengan hasil panen 24 ton, dibutuhkan input usaha tani sebesar Rp140 juta. Biaya usaha tani yang tinggi ditengarai merupakan salah satu penyebab keengganan pihak investor untuk melakukan investasi dan kerja sama kemitraan, dimana mereka menunggu agar kesuburan lahannya diperbaiki terlebih dahulu.
- g) Kelembagaan petani yang sudah dibentuk oleh Kementerian Pertanian tidak dilanjutkan, sementara kelembagaan petani yang diinisiasi oleh Kemenko Marves melalui Bupati Humbang Hasundutan juga belum berhasil dibentuk. Sementara itu, pembentukan BLU yang digadang-gadang akan menangani manajemen FE, masih menunggu disahkannya Perpres yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan

- a) Alat mesin mekanisasi pertanian untuk pengolahan tanah yang dihibahkan oleh Kementerian Pertanian serta alat berat *excavator* bantuan Kementerian PUPR untuk pelaksanaan Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh UPTD Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian.
- b) Hasil peninjauan ke UPT tersebut terlihat bahwa banyak traktor roda 4 yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian untuk mendukung Program Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam keadaan rusak. Ketersediaan anggaran yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan perbaikan alsintan yang rusak.
- c) Selanjutnya tata kelola dan inventarisasi barang juga tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini tergambar saat Komisi IV DPR RI meminta daftar inventarisasi barang kepada pejabat UPTD yang sedang bertugas, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan data stok barang yang sesuai dengan kondisi riil di lokasi (Gudang Peralatan dan Mesin Pertanian).
- d) Diperlukan data mengenai Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang berasal dari Hibah Kementerian Pertanian dalam rangka Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan. Data dimaksud berisi jenis dan jumlah Alsintan, kondisi dan lokasi saat ini. Data dimaksud akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam RDP/RDPU Komisi IV DPR RI terkait Pengembangan Kawasan *Food Estate* Kabupaten Humbang Hasundutan.

4) Provinsi Bengkulu

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 Februari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Desa Kota Niur yang berada di dalam Taman Hutan Raya Semidang Bukit Kabu dan HPT

Gubernur Bengkulu telah mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor 522/011/DLHK/2019 tanggal 8 Januari 2019 hal Usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu, sudah dilakukan Rapat Uji Konsistensi Penelitian Terpadu atau usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu.

Khusus bidang kehutanan, pola ruang yang telah direncanakan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang, sehingga menjadi konflik/permasalahan yang berkelanjutan, khususnya antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam hal ini polisi kehutanan.

Pemprov Bengkulu mengusulkan kebutuhan kawasan hutan untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat dengan luas total 122.448,25 hektare, dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Bengkulu Utara seluas 37.911,44 hektare, Bengkulu Selatan seluas 707,71 hektare, Bengkulu Tengah seluas 5.276,57 hektare, Kota Bengkulu seluas 505,40 hektare, dan Seluma seluas 61.925,13 hektare. Kemudian Kabupaten Lebong hutan yang diusulkan seluas 199,68 hektare, Rejang Lebong seluas 1.230,52 hektare, Kepahiang seluas 192,43 hektare, Kaur seluas 2.610,87 hektare dan Kabupaten Mukomuko seluas 11.897,92 hektare.

Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara sebagian berada di dalam Taman Hutan Raya (Tahura) Semidang Bukit Kabu dan sebagian lagi berada di Hutan Produksi Terbatas Semidang. Selain Fasilitas Umum berupa bangunan Balai Desa, sekolah, jalan yang berada di dalam kawasan hutan tanpa pelepasan kawasan hutan, banyak kebun sawit milik perorangan atau korporasi yang berada di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berada di Desa Kota Niur.

Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga Desa Kota Niur, antara lain:

- a) Warga ingin mendapatkan legalitas atas pemukiman yang ada serta fasilitas umum yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan seperti kantor desa, sekolah, dan jalan. Karena warga merasa telah ditinggali oleh leluhur Desa Kota Niur sejak lama.
- b) Warga merasa resah karena ada pemasangan pal oleh perusahaan tambang PT Kusuma Raya Utama. Karena warga merasa adanya

ketidakadilan pemerintah hal kemudahan izin kepada perusahaan daripada pemberian izin untuk warga masyarakat.

- c) Warga juga merasa terancam atas pemasangan pal oleh perusahaan.
- d) Salah satu warga yang merupakan bekas kepala desa menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara lokasi definitif surat keputusan Desa Kota Niur dengan lokasi faktual Desa Kota Niur.

5) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 Februari 2023.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Penggilingan Padi Gapoktan Pojokkulon dan Penggilingan Padi PT Sinar Makmur Komoditas, Kabupaten Jombang

- a) Penggilingan Padi Gapoktan Pojok Kulon di Desa Pojok Kulon, Kabupaten Jombang masih tetap memproduksi meskipun kesulitan mendapatkan bahan baku (gabah), sehingga harus mencari hingga keluar wilayah Jombang, seperti ke Lamongan dan Tuban. Penggilingan mampu memproduksi beras 10 hingga 15 ton perhari. Gapoktan Pojokkulon berdiri tahun 2008 dan pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai Gapoktan teladan nasional. Selain itu, pada tahun 2018 mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pinjaman lunak senilai Rp7,353 miliar dan sudah dikembalikan sebanyak Rp3,167 miliar. Hingga saat ini, Gapoktan Pojokkulon masih memiliki beban hutang sebesar Rp4,186 Miliar. Sejak tahun 2020, produksi beras Gapoktan mengalami penurunan, yaitu berturut-turut 3.133 ton (2020), 2.741 ton (2021), 1.457 ton (2022) dan 28 ton (per Ferbruari 2023).

Terkait pemasaran, penggilingan memasok ke pengecer, pemerintah daerah, dan Perum Bulog. Namun sudah beberapa tahun tidak dapat memasok berasnya ke Perum Bulog. Hal ini dikarenakan harga pembelian Bulog (HPP) Rp8.300,00, jauh dari harga pasar. Saat ini beras dipasarkan ke pasar bebas dan ASN.

Adanya Gapoktan yang mengelola penggilingan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat/petani sekitar dan dapat mengangkat harga panen sekitar. Namun saat ini, penggilingan mengalami kesulitan untuk mendapatkan gabah karena harus bersaing dengan perusahaan besar, karena sudah dibeli oleh perusahaan retail besar dengan harga tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) disampaikan bahwa sepanjang Desember 2022, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.624,00 per kg atau naik 17,83 persen. Adapun, BPS juga mencatat harga GKP di tingkat penggilingan Rp5.748,00 per kg atau naik 17,87 persen

dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Desember 2021. Sementara, rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp6.166,00 per kg atau naik 21,75 persen dan di tingkat penggilingan Rp6.278,00 per kg atau naik 21,41 persen. Kenaikan harga gabah tersebut membuat penggilingan skala kecil dan menengah sulit berproduksi, karena harga produksi yang tinggi, akibat harga gabah di tingkat petani juga tinggi.

Kendala lain yang dihadapi diantaranya adalah, mutu sebagian beras yang dihasilkan masih rendah, hingga tingkat loss pada saat proses penggilingan masih besar.

Beberapa aspirasi yang disampaikan pada saat kunjungan, diantaranya agar Pemerintah dapat mewujudkan stabilitas harga pangan dan kepastian pasar hasil pertanian (pangan), pupuk organik dapat dimasukkan kembali ke dalam RDKK, karena menekan kebutuhan pupuk organik, dan Pupuk ZA bisa dimasukkan lagi ke RDKK supaya bisa memperkuat ketahanan tanaman dari hama, penyakit, dan kepatahan bulir beras.

- b) Penggilingan padi yang dikelola oleh PT Sinar Makmur Komoditas (SMK) memiliki kapasitas produksi mencapai 350.000 ton per hari. Secara umum tidak ditemukan kendala, baik dalam memperoleh Gabah di tingkat petani dan beras yang dihasilkan juga merupakan beras premium dengan merek dagang "Sumo."

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja** dengan Menteri Pertanian, tanggal 16 Januari 2023, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *Automatic Adjustment* Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar **Rp1.053.042.544.000,00** (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b) Komisi IV DPR RI mendengarkan usulan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan komposisi anggaran per-Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp3.000.511.911.000,00 (tiga triliun lima ratus sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.737.330.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp1.034.155.508.000,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.004.155.508.000,00 (satu triliun empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp1.136.357.410.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.115.539.166.000,00 (satu triliun seratus lima belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp2.876.556.075.000 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.816.556.075.000,00 (dua triliun delapan ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp2.700.741.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.100.741.155.000,00 (tiga triliun seratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp903.810.826.000,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp946.043.124.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp940.043.124.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- **Badan Karantina Pertanian**, yang semula sebesar Rp1.092.659.407.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar

enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.072.659.407.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan dan program agar fokus kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang sudah diputuskan dan disepakati melalui mekanisme Rapat Kerja.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyajikan data lebih akurat dan valid. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian menyampaikan data-data/laporan yang diminta pada Rapat hari ini antara lain mengenai:
 - Data produksi dan impor komoditas pertanian, meliputi data komponen produksi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (alsintan, pakan, bibit/benih, hasil);
 - Data Eksportir Sarang Burung Walet per Negara Tujuan;
 - Data Produksi Sarang Burung Walet berdasarkan Perusahaan;
 - Data Realisasi Penanganan PMK Tahun 2022;
 - Data Realisasi Pengembangan Kedelai Tahun 2022;
 - Data Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2022;
 - Data Spasial per Provinsi untuk Komoditas Kedelai, Data Spasial per Provinsi untuk Pupuk Bersubsidi;
 - Data Rincian Output Anggaran Kementerian Pertanian; dan
 - Data luas baku lahan per Provinsi;
 - Data/Laporan Pelaksanaan Program *Food Estate* di seluruh lokasi di Indonesia.
- e) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan dalam jabatan struktural di seluruh Eselon lingkup Kementerian Pertanian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta evaluasi kinerja ASN Kementerian Pertanian.

- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali *Automatic Adjustment* terhadap anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- 2) **Rapat Kerja** dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 17 Januari 2023, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 98,69% atau sebesar **Rp5.397.133.953.671,00** (lima triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dari pagu sebesar **Rp5.468.879.184.000,00** (lima triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar **Rp1.871.156.055.680,00** (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/ MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar **Rp468.167.685.000,00** (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yang semula sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.299.489.191.000,00** (enam triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mencabut *automatic adjustment* anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 karena akan berdampak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pada pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tepat serta berkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2023 yang sifatnya

bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan pasca *automatic adjustment*.

- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan sosialisasi juknis bantuan Pemerintah di awal tahun kepada masyarakat agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terdistribusi secara cepat, tepat, dan terasa dampak positifnya kepada masyarakat.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pengangkatan dalam jabatan struktural di seluruh eselon lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja hari ini.

3) Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 18 Januari 2023, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 97,58% atau sebesar **Rp6.346.580.855.938,00** (enam triliun tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dari pagu sebesar **Rp6.503.734.129.000,00** (enam triliun lima ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan realisasi pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar **Rp6.382.312.860.074,00** (enam triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) dari target sebesar **Rp5.549.705.793.561,00** (lima triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang semula sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.454.181.566.000,00** (enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap menjaga konsistensi komitmen agar automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan mengurangi komitmen atas alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan secara tertulis atas setiap automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kemudian dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui rapat kerja atas perubahan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas Mekanisme Penugasan DAK Fisik 2024 dan Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan intervensi secara signifikan dalam Kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim), sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki output yang lebih kaya dan berhasil guna.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar program dan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi di setiap Eselon I memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pagu yang seragam dalam hal penganggaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan update data-data Perusahaan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta analisis penentuan kuota. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan kewajiban dan realisasi kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah dikerjakan/ diserahterimakan, dilengkapi dengan peta spasial, foto, dan video kegiatan. Data-data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

- i) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap Perusahaan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan ekspansi kegiatan tambang di luar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara periodik menyampaikan laporan tertulis berisi tindak lanjut atas seluruh Kesimpulan Rapat (baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat) serta Rekomendasi atas seluruh Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Pertanian serta menghadirkan Eselon II Pusat tanggal 24 Januari 2023 dengan agenda menindaklanjuti Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2023 memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI mendengarkan Rancangan usulan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 16 Januari 2023, sebesar **Rp1.053.042.544.000,00** (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp151.466.709.000,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp201.466.709.000,00 (dua ratus satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp9.191.286.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.191.286.000,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp106.650.875.000,00 (seratus enam miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp152.650.875.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp62.045.042.000,00 (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp89.045.042.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);

- **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp60.081.791.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp86.081.791.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp474.286.256.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp284.286.256.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp125.039.269.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp129.039.269.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp563.023.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp26.311.278.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp37.311.278.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - **Badan Karantina Pertanian**, yang semula sebesar Rp37.407.015.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp53.407.015.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah).
- b) Komisi IV DPR RI mendorong upaya modernisasi pertanian secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kapasitas penyuluh, dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian (diantaranya benih/bibit berkualitas, jaringan irigasi, alsin pertanian prapanen dan pascapanen).
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan kepada petani mengenai pelayanan purna jual (After Sales Service) dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen. Selanjutnya Kementerian Pertanian bekerja sama dengan penyedia alsintan untuk membuat bengkel/ workshop di lokasi pengembangan kawasan pertanian.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
 - e) Komisi IV DPR RI mengkritisi kualitas data dan materi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Sekretaris Jenderal terlebih dahulu melakukan verifikasi data sebelum data tersebut disajikan.
 - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan rincian penggunaan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari RDP hari ini. Selanjutnya apabila ada perubahan harus melalui mekanisme Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat.
- 2) **RDP** dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, tanggal 31 Januari 2023, dengan agenda membahas mengenai *Road Map* dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023, Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat tanggal 16 November 2022, dan Isu-isu aktual lainnya.
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai *Road Map* dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pangan Nasional melakukan tata kelola pangan dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani.
 - b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.282.729.435.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan.
 - c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras mengingat adanya penyesuaian harga BBM, Pupuk Bersubsidi, dan transportasi agar Perum BULOG dapat menyerap beras dalam negeri secara maksimal.

- 3) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tanggal 6 Februari 2023, dengan agenda membahas mengenai Anggaran *Automatic Adjustment* Tahun 2023 memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *automatic adjustment* pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebagai berikut:
- **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp457.728.759.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp441.216.313.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp91.830.528.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp84.567.871.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, yang semula sebesar Rp252.624.634.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp243.908.282.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, yang semula sebesar Rp1.364.201.647.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.267.206.481.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, yang semula sebesar Rp1.667.784.111.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.586.930.825.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, yang semula sebesar Rp602.644.047.000,00

(enam ratus dua miliar enam ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp465.803.579.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- **Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp262.940.688.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp253.026.116.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah);
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang semula sebesar Rp296.154.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp283.758.812.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp299.522.348.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp292.072.158.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp354.211.103.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp332.513.737.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, yang semula sebesar Rp290.083.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp276.738.604.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, yang semula sebesar Rp203.784.773.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp186.599.167.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp393.075.629.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp377.255.373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); serta
 - **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, yang semula sebesar Rp376.198.381.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp362.584.248.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- b) Komisi IV DPR RI meminta komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melaksanakan penyelesaian kegiatan yang terbangun dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, dengan skema sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyukseskan program rehabilitasi mangrove dan melestarikan hutan mangrove.
 - d) Komisi IV DPR RI menolak disahkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, karena akan mengancam kelestarian hutan di Pulau Jawa.
 - e) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, dengan melaksanakan proses percepatan penegakan hukum atas aktivitas pemanfaatan dan penampungan kayu arang ilegal berbahan baku mangrove yang berasal dari kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melaporkan proses penegakan hukum dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat hari ini.

- f) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memulai penindakan hukum atas semua aktivitas yang sudah terbangun di dalam Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi di Kota Batam, selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukum selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
- g) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan oleh PT Freeport Indonesia dan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2023.
- h) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan PT Freeport Indonesia untuk membahas permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia sebagaimana laporan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Tengah untuk menindaklanjuti permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dimaksud.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

- a. **RDPU Komisi IV DPR RI dengan DPR Papua**, tanggal 1 Februari 2023 dalam rangka menyampaikan permasalahan dan konsultasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Perkebunan di daerah, dengan catatan:

Aspirasi DPR Papua:

- 1) RDPU hari ini dilaksanakan sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 23/POKSUS-DPRP/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Permohonan RDPU terkait Pendangkalan oleh Tailing PT Freeport, dalam rangka melakukan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan.
- 2) Dalam surat dimaksud, DPR Papua menyampaikan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional PT Freeport Indonesia yang berdampak kepada sebanyak sekitar 6.000 orang penduduk di Pesisir Mimika, baik yang berada pada 5 (lima)

kampung dalam wilayah kerja PT Freeport Indonesia serta Mimika Timur Jauh, Jita, Agimuga, dan Mimika Barat (Kokonao).

- 3) Adapun dampak yang terjadi, antara lain: kerusakan hutan, pendangkalan sungai, air yang tidak layak minum, matinya ikan di perairan, penyakit kulit serta hilangnya mata pencaharian karena rusaknya mesin perahu/kapal pencari ikan.
- 4) Kondisi di atas bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh PT Freeport Indonesia. Selanjutnya PT Freeport Indonesia mengklaim bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi bukan di dalam areal kerja PT Freeport Indonesia (IPPKH atas nama PT Freeport Indonesia).

4. Audiensi

- a. **Komisi II DPRD Provinsi Maluku**, dalam rangka konsultasi mengenai Pengawasan Perizinan Perkebunan di daerah, tanggal 31 Januari 2023, dengan catatan:

Aspirasi Komisi II DPRD Provinsi Maluku:

- 1) Bidang Pertanian:
 - Kebutuhan ayam petelur dan daging sangat tinggi di Maluku, masih tergantung dari provinsi lain. Oleh karena itu dibutuhkan pembibitan untuk DOC.
 - Bidang hortikultura, kebutuhan cabai dan bawang merupakan penyumbang inflasi, sehingga dibutuhkan bantuan bibit sesuai dengan kebutuhan petani di Maluku.
 - Banyak tenaga penyuluh pertanian yang sudah pensiun, maka diperkirakan Tahun 2025 akan terjadi kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Oleh karena itu pengadaan tenaga penyuluh Pertanian sangat dibutuhkan.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - Pengadaan fasilitas peralatan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas air, tanah, udara, dan emisi gas kendaraan bermotor sesuai aspirasi yang disampaikan tahun 2023, sampai saat ini belum terealisasi.
 - Pengadaan sarana dan prasarana di laut (kapal sampah) dan di darat (mobil sampah).
 - Penyerahan asset P3D kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah diserahkan dari Tahun 2006 namun sampai sekarang belum terealisasi.
 - Perlu adanya evaluasi terkait penyelenggaraan urusan-urusan atas kewenangan yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
- 3) Bidang Kelautan dan Perikanan:

- Nelayan tuna perlu di perhatikan terkait dengan kebijakan ekspor ikan tuna bersertifikat.
- Dibutuhkan DAK operasional kapal pengawasan Hal ini terkait dengan keterbatasan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sehingga operasional kapal pengawasan tidak berjalan dengan baik.
- Kebijakan penangkapan untuk kapal 30 GT ke bawah masuk dalam jalur penangkapan II, hal ini sangat merugikan nelayan lokal.

4) Bidang Ketahanan Pangan:

- Penyampaian proposal aspirasi tahun 2022 Pembangunan Laboratorium Pangan Provinsi Maluku masih perlu diperjuangkan.

b. **DPRD Kota Bandar Lampung**, dalam rangka membahas Tata Kelola Pertanian dan Pangan, tanggal 1 Februari 2023:

Menyampaikan permasalahan, masukan, serta aspirasi mengenai Tata Kelola Pertanian dan Pangan di kota Bandar Lampung.

c. **DPRD Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat**, dalam rangka memperoleh Informasi saran dan masukan terkait regulasi mengenai perizinan dan pengelolaan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas, tanggal 14 Februari 2023, dengan catatan:

Aspirasi Komisi II DPRD Kabupaten Sambas:

1) Perizinan Perusahaan Kelapa Sawit

- a) Sejak Tahun 2000, terdapat permasalahan HGU untuk perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas. Terdapat lebih dari 90 ribu ha (31 perusahaan) yang belum HGU serta tidak membayar BPHTB (pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan) dan bahkan terjadi jual beli tanah.
- b) Perkebunan kelapa sawit tersebut tidak ber-HGU (masih SIUP), masuk kedalam Kawasan hutan, dan belum ada pelepasan kawasan. Disamping itu, HGU banyak yang tumpang tindih antar perusahaan, lokasi berada pada perbatasan wilayah administrasi antar Kabupaten; terjadi perebutan lahan dengan masyarakat. Dan terdapat yang masuk pada kawasan lindung.
- c) Terdapat satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sambas yang telah beroperasi belasan tahun dengan luasan lebih dari 10 ribu ha, akan tetapi HGU nya baru 5000 ha. Berdasarkan pernyataan dari perusahaan sawit, HGU yang dimiliki sudah sesuai dengan koordinat BPN.
- d) Disamping itu, terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit yang telah menyediakan perkebunan plasma namun beberapa diantaranya tidak termasuk kedalam lahan yang sesuai dengan

persyaratan teknisnya, sehingga tidak dapat ditanami dan memaksa masyarakat untuk menjual kembali lahannya.

- e) Komisi II DPRD Kabupaten Sambas meminta agar hutan lindung untuk dikembalikan kepada masyarakat hukum adat (MHA) dan masyarakat yang memanfaatkan hutan lindung diusulkan untuk dibuat Perda yang mengatur masyarakat hukum adat tersebut.
 - f) Komisi II DPRD Kabupaten Sambas juga perlu melakukan koordinasi secara intens dengan DPR RI karena tidak mampu melawan perusahaan terkait dengan perizinan tumpang tindih perusahaan tersebut.
 - g) Komisi II DPRD Kabupaten Sambas juga meminta dukungan dari DPR RI untuk mendorong perusahaan agar memiliki HGU sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan BPHTB (pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan).
 - h) Komisi II DPRD Kabupaten Sambas akan menyerahkan data dukung terkait dengan perusahaan yang HGU-nya masuk dalam areal hutan lindung di Kabupaten Sambas.
- 2) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani
- a) Terkait dengan peraturan yang mengatur Pupuk Bersubsidi. Pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengatur bahwa hanya 9 komoditas yang memperoleh pupuk bersubsidi (padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, kakao, tebu) dan komoditas jeruk sebagai komoditas unggulan khas Kabupaten Sambas tidak termasuk didalamnya. Oleh sebab itu maka DPRD Komisi II Kabupaten Sambas meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk memasukkan komoditas tersebut sebagai komoditas yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
 - b) Program Kartu Tani yang digiatkan oleh pemerintah hingga saat ini belum menyebar secara optimal di Kabupaten Sambas padahal Pemerintah mewajibkan penyaluran kartu tersebut dapat terealisasi sepenuhnya hingga bulan Januari 2023.
 - c) Diharapkan agar program Kartu Tani tidak diberlakukan karena akan menyulitkan petani yang belum memiliki kartu tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.
 - d) Disamping itu, tidak adanya penggunaan E-RDKK juga menimbulkan masalah baru dimana beberapa petani yang masuk dalam kelompok tani, tidak teridentifikasi sehingga tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Penyuluh sudah melakukan revisi data namun portal dalam pendataan tersebut tidak dapat diakses dengan mudah (akses perbaikan data terkunci).
- 3) Perikanan
- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintah perlu melakukan pendampingan nelayan khususnya dari segi

asuransi nelayan karena beberapa diantaranya masih belum memiliki dan belum memahami dalam membuat dan mengakses asuransi nelayan. Disamping itu, terdapat nelayan yang termasuk ke dalam perusahaan penangkap ikan tidak memiliki kartu sehingga tidak mendapatkan perlindungan bagi keluarganya apabila terjadi kecelakaan

- b) Komisi II DPRD Kabupaten Sambas meminta dukungan untuk sertifikasi tanah nelayan dan penyediaan sarpras untuk budi daya karena sangat terbatas (contohnya alat tangkap nelayan).
 - c) Potensi perikanan sangat besar khususnya perikanan tambak, namun banyak yang terbengkalai sehingga butuh dukungan Komisi IV DPR RI untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan tersebut.
 - d) Terkait dengan regulasi yang beberapa diantaranya merupakan kewenangan Provinsi bukan Kabupaten) sehingga apabila terjadi konflik pembakaran kapal penyelesaiannya akan lama (karena Pemerintah Provinsi yang jauh dan membutuhkan biaya yang besar). Hal tersebut juga akan mempengaruhi investasi yang masuk dalam kabupaten Sambas.
- 4) Limbah.
Permasalahan limbah juga banyak menimbulkan penyerobotan lahan Pemda, lahan transmigrasi, dan tanah adat.
- 5) Sumber Air Bawah Tanah
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak memiliki Peraturan Daerah untuk pemanfaatan sumber air bawah tanah.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI